



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPPM)
UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

DENGAN

KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) KOTA SERANG

TENTANG

**KERJASAMA PENDAMPINGAN MASYARAKAT KELURAHAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH**

Nomor : 001/LP3M-UNBAJA/MOU/IV/2021

Nomor :

Pada hari ini Selasa tanggal Dua PuluhTujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Serang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Entang Maman, S.Pi

Koordinator Kota (Korkot) Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor Kp 02 01-cb11/PELPP/28. Berkedudukan di Jalan Panancangan No 28 Kota Serang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KESATU

Telly Rosdiyani, ST., MT

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Banten Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unbaja Nomor 035/U.1-UNBAJA/SK/VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al-Batani Curug Kota Serang-Banten selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pendampingan Masyarakat Kelurahan Dalam Rangka Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Pola Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik untuk selanjutnya disebut "Perjanjian".

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh;

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kuliah Kerja Mahasiswa yang selanjutnya disebut KKM adalah suatu mata kuliah yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa melalui pendekatan interdisipliner, komprehensif, dan lintas sektor.
2. Pendampingan Masyarakat Kelurahan Dalam Rangka Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Pola Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik yang selanjutnya disebut KKM Tematik adalah salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP3M atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk di Perguruan Tinggi, atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertugas untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, dan melakukan pengabdian yang bersinergi dengan dharma pendidikan.
4. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Pedoman dan petunjuk teknis KKM Tematik adalah pedoman dan petunjuk teknis bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKM Tematik.
6. Panduan KKM Tematik adalah serangkaian tata cara dalam penyelenggaraan KKM Tematik.
7. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat;
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
9. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman;
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
13. Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disebut KOTAKU adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak;
14. Oversight Consultan yang selanjutnya disingkat OC adalah konsultan manajemen wilayah program KOTAKU di tingkat regional/provinsi sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan;
15. Koordinator Kota yang selanjutnya disingkat Korkot adalah konsultan program KOTAKU di Kota Serang;
16. Asisten Koordinator Kota yang selanjutnya disingkat Askot adalah konsultan program KOTAKU di Kota Serang yang bertugas membantu Korkot sesuai dengan bidangnya masing-masing;
17. Tim Fasilitator Kota Serang adalah tim konsultan program KOTAKU di tingkat kelurahan;
18. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga pimpinan kolektif dari suatu himpunan masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan yang dalam proses pengambilan keputusan

dilakukan secara partisipatif. BKM disamping sebagai dewan pengambilan keputusan juga untuk menggali potensi dan sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang bersumber dari luar (channeling), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah desa/kelurahan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan dukungan penanganan permukiman kumuh melalui kegiatan KKM Tematik dalam Program KOTAKU di Kota Serang
2. Tujuan dari Kesepakatan bersama ini yaitu:
 - a. Menyinergikan kegiatan KKM Tematik Perguruan Tinggi dengan program KOTAKU;
 - b. Melakukan penguatan organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
 - c. Mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. Kesepakatan bersama ini merupakan naskah induk dan sebagai pedoman bagi para pihak untuk setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Kelurahan yang menjadi wilayah dampingan dalam kesepakatan bersama ini terdiri dari 67 (Enam Puluh Tujuh) kelurahan dalam 6 (enam) kecamatan antara lain, Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Taktakan yang merupakan wilayah dampingan Program KOTAKU Kota Serang.
3. Lingkup Kegiatan pada kesepakatan bersama ini sepanjang tidak ditentukan secara khusus, meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pendidikan, perencanaan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat (Bidang Sosial);
 - b. Kampanye perilaku hidup bersih sehat.
 - c. Gerakan Stop BABS (buang Air Besar Sembarangan)
 - d. Gerakan pengelolaan sampah secara mandiri guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (3R) mengurangi timbulan, upaya menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah.
 - e. Pendidikan, perencanaan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan mikro (Bidang Ekonomi);
 - f. Pendidikan, perencanaan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kegiatan penataan lingkungan permukiman (Bidang Infrastruktur);
 - g. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat;
 - h. Praktek Kerja Lapangan;
 - i. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh para pihak.

Pasal 4
PENGORGANISASIAN

1. Para pihak sepakat untuk membentuk tim perumus yang beranggotakan personil dari masing-masing pihak untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Para pihak sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan personil masing-masing pihak, dan apabila diperlukan dapat melibatkan pihak lainnya setelah disepakati oleh para pihak.

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati oleh para pihak.
2. Pelaksanaan kegiatan ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak untuk mensepakati satu kawasan/kelurahan yang akan dijadikan lokasi pilot kerjasama pendampingan dalam rangka Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Pasal 6
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Masing-masing pihak berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama ini.
2. Menyepakati lokasi pelaksanaan KKM Tematik dengan mempertimbangkan masukan dari para pihak.
3. Masing-masing pihak berhak untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan program pelaksanaan setiap teknis kegiatan yang menjadi ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan menentukan tahap-tahap dan prioritas pelaksanaannya yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Pasal 7
PEMANFAATAN HASIL KESEPAKATAN BERSAMA

1. Para pihak berhak memanfaatkan hasil bersama ini secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri.
2. Publikasi dan pemanfaatan hasil kesepakatan bersama ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Hak Milik / Kekayaan Intelektual.

Pasal 8 HAK MILIK INTELEKTUAL

1. Semua hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama ini akan dimiliki bersama-sama oleh para pihak, dan terhadap masing-masing pihak diperbolehkan menggunakan hak milik serta bebas dari royalti untuk tujuan-tujuan non komersil.
2. Apabila hak milik intelektual, data dan informasi yang dihasilkan digunakan untuk tujuan komersil oleh salah satu pihak, maka pihak yang berhak atas royalti yang diperoleh dari penggunaan hak milik ini berdasarkan prinsip besarnya kontribusi.
3. Pada hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), objek kegiatan riset yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama ini akan merupakan kontribusi pihak mana obyek tersebut berasal.
4. Jika salah satu pihak bermaksud memberikan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama ini kepada pihak ketiga atau pihak lain, maka pihak yang mengeluarkan data dan /atau informasi tersebut harus memperoleh izin dari pihak yang lain sebelum pemberian data atau informasi tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu kesepakatan bersama ini berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun, atau selama Program KOTAKU berlangsung, terhitung sejak di tanda tangannya kesepakatan bersama ini oleh para pihak.
2. Apabila dalam waktu efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini belum ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian bersama, maka para pihak sepakat melakukan evaluasi dan meninjau kembali kesepakatan bersama ini.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan bersama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama ini berakhir.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

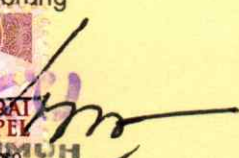
Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Kesepakatan bersama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) sebagian atau keseluruhan berdasarkan persetujuan para pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk para pihak, dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu
Koordinator Kota
KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)
Kota Serang



Entang Maman, S.Pi

Pihak Kedua
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Banten Jaya



Telly Rosdiyani, ST, MT
NIDN : 0404087605

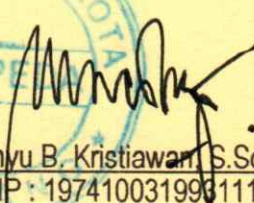
Mengetahui:

Rektor
Universitas Banten Jaya



DR. Sudaryono, SP, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0410047105

Plt. Kepala Bappeda
Kota Serang



Wachyu B. Kristiawan, S.Sos, M.Si
NIP : 197410031990111003

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengembangan Kawasan
Permukiman
Provinsi Banten



Yayat Wihadi, ST
NIP. 198802252014021001